

## ARTICLE

# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Yang Melakukan Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi

*Criminal Responsibility for Child Victims of Sexual Abuse Who Commit Murder from a Criminological Perspective*

Benny Irawan<sup>1\*</sup>, Caroline Estava Samallo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

\* Corresponding author: [benny.irawan@untirta.ac.id](mailto:benny.irawan@untirta.ac.id)

## Abstract

The world of children is not always synonymous with playing. Sometimes children fall into criminal acts that make them face or conflict with the law. The crime of murder is committed by adults and can also be achieved by minors. One of the cases of this crime of murder occurred in Sawah Besar, Central Jakarta, where the perpetrators were minors and the child was also a victim of sexual harassment from the case different. This murder case is the first case in Indonesia, where the perpetrators of this murder are minors. Based on this, a problem arises: what factors cause the murder of children who are victims of sexual abuse from a criminological perspective? And what is the criminal responsibility for children who are perpetrators of murder who are victims of sexual abuse?. The framework of thought in this research is Psychological Theory and Criminal Liability Theory. This study uses a normative juridical method by examining legal library materials or secondary data, namely data that refers to legal norms, in-laws and regulations, legal theories, and court decisions that are then analyzed qualitatively. The research specifications in this study are descriptive analysis. This study concludes that the factor in the occurrence of the crime of murder committed by child victims of sexual abuse in a criminological perspective is because the ego aspect is more inclined to the id aspect and the superego aspect is weak and unable to balance the mind in overcoming inner conflict due to traumatic fear so that the superego aspect is not able to be a balancer in tackling internal disputes so that the



occurrence of the crime of murder and in this case NF can be held criminally responsible with strict liability, seen from the actions of the defendant, namely violence against children that resulted in death, therefore the basis for making decisions by the judge that the defendant must be responsible for his actions by executing a sentence of imprisonment for two years.

## Keywords

Criminal Liability, Murder, Children

## Abstrak

Dunia anak tidak selalu identik dengan bermain, pada kenyataannya kadang anak terjerumus dalam tindak pidana kriminal yang membuat mereka harus berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun dapat juga dilakukan oleh anak dibawah umur, salah satu kasus tindak pidana pembunuhan ini terjadi di Sawah Besar Jakarta Pusat, dimana pelakunya merupakan anak dibawah umur dan anak tersebut juga merupakan korban dari pelecehan seksual dari kasus yang berbeda. Kasus pembunuhan ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Indonesia, dimana pelaku pembunuhan ini merupakan anak dibawah umur. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pertanggungjawabn pidana anak yang melakukan pembunuhan tetapi memiliki riwayat korban pelecehan seksual dilihat dari perspektif kriminologi. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus. Temuan dari penelitian ini adalah adanya faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak korban pelecehan seksual dikarenakan aspek *ego* yang lebih condong kepada aspek *id* dan aspek *superego* lemah serta tidak mampu menjadi penyeimbang pikiran dalam menanggulangi konflik batin yang dilatarbelakangi oleh ketakutan traumatik sehingga aspek *superego* tidak mampu menjadi penyeimbang dalam menanggulangi konflik batin, traumatik sebagai korban pelecehan seksual membuat perbuatan membunuh menjadi pelampiasan bagi pelaku. Pembunuhan yang dilakukan dianggap tidak ada kaitan dengan peristiwa pelecehan seksual, oleh karenanya hakim memutuskan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalankan putusan pidana penjara selama 2 tahun.

## Kata Kunci

Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Anak Korban

## Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Seperti contoh kasus di Desa Ngagel, Kota Surabaya. Dimana Polrestaes Surabaya menangkap delapan anak laki-laki di bawah umur diduga sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Para tersangka tersebut berinisial MI (9), MY (12), JS (14), AD (14), BS (12), LR (14), AS (14), HM (14), dan para tersangka tersebut merupakan tetangga korban. Salah satu tersangka AS (14) melakukan perbuatan tersebut sudah dilakukan sejak korban masih berusia 4 tahun. Merasa perbuatannya tidak diketahui orang lain, tersangka mengulangi perbuatannya berkali-kali dan mengajak teman-temannya. Untuk melancarkan aksinya para tersangka juga mencengkoki korban dengan pil ekstasi, dan miras. Salah satu faktor pelaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan menonton film porno di warnet.<sup>2</sup>

Contoh kasus kedua terjadi di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dimana seorang gadis berusia 8 tahun diperkosa oleh enam anak dibawah umur yang melakukan tindakan tidak senonoh terhadap DM gadis yang masih berusia 8 tahun diantaranya RH (11), RJ (9), VL (8), VI (6), WI (10), dan GA (6). Faktor penyebab enam pelaku nekat melakukan pemerkosaan diduga akibat sering dipaksa untuk menonton video dan foto porno oleh duda yang tidak lain tetangganya sendiri.<sup>3</sup>

Dari kedua contoh kasus tersebut banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan kekerasan seksual ataupun pemerkosaan, antara lain besarnya hawa

---

<sup>1</sup> “Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, June 23, 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.

<sup>2</sup> Abdul Hakim and Aditia Maruli Radja, “Dalapan Anak Pelaku Kejahatan Seksual Ditangkap Di Surabaya,” [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) (Surabaya, May 13, 2016), <https://www.antaranews.com/berita/560509/dalapan-anak-pelaku-kejahatan-seksual-ditangkap-di-surabaya>.

<sup>3</sup> Natalia Bulan Retno Palupi, “4 Fakta 6 Siswa SD Diduga Memerkosa Gadis 8 Tahun Di Bogor, Kejadian Dipicu Karena Video Porno,” [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), March 1, 2018, <https://www.tribunnews.com/2018/03/01/4-fakta-6-siswa-sd-diduga-memerkosa-gadis-8-tahun-di-bogor-kejadian-dipicu-karena-video-porno>.

nafsu seseorang untuk melakukan pemerkosaan kepada seorang wanita yang dianggapnya menarik, adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan itu, faktor pergaulan seseorang yang sangat bebas, faktor media sosial dimana seseorang dengan mudahnya membuka situs-situs porno sehingga menjadi acuan untuk melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual dan juga kurangnya ilmu agama yang diketahui si pelaku. Dampak tersembunyi dari kekerasan seksual terhadap anak yaitu terganggunya emosi, cemas, depresif, tidak percaya diri, merasa bersalah, lebih agresif, menjadi psikopat dan bisa membuat korban bertindak kriminal dan menjadi calon pelaku kekerasan, itu juga dampak yang ditimbulkan dalam jangka panjang.<sup>4</sup>

Dampak tersembunyi dari kekerasan seksual terhadap anak yaitu terganggunya emosi, cemas, depresif, tidak percaya diri, merasa bersalah, lebih agresif, menjadi psikopat dan bisa membuat korban bertindak kriminal dan menjadi calon pelaku kekerasan, itu juga dampak yang ditimbulkan dalam jangka panjang.<sup>5</sup> Dampak dari kekerasan seksual yang terus menerus terjadi kepada anak juga terjadi pada kasus NF yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. NF juga menjadi korban pelecehan seksual dari tiga orang berbeda NF menjadi korban pelecehan oleh pacarnya, berinisial A berusia 25 tahun yang ternyata mengalami kelainan seksual. A melakukan pelecehan seksual sebanyak tiga kali kepada NF. NF juga menjadi korban pelecehan seksual dari F yang merupakan sepupu dari ibu tirinya. F melakukan pelecehan seksual kepada NF sebanyak empat kali. Selain A dan F, satu orang lagi yang melakukan pelecehan seksual kepada NF adalah R yang merupakan cucu dari kakak ibu tiri. R tega melakukan pelecehan seksual kepada NF sebanyak sembilan kali. Dengan demikian, NF telah mengalami pelecehan seksual sebanyak 16 kali dari tiga orang berbeda. NF juga dilaporkan tengah hamil 14 minggu atau 3,5 bulan akibat pelecehan seksual tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan kronologi diatas artinya NF merupakan pelaku pembunuhan yang sekaligus juga korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga orang yang merupakan orang terdekat NF dan dibalik perbuatan yang dilakukannya merupakan salah satu cara ia melampiaskan kekecewaan, kekesalan, kebencian dan dendam atas apa yang terjadi pada dirinya. Dari kasus tersebut kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena yang perlu diperhatikan lebih lanjut sehingga perlunya perhatian lebih khusus terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Melihat dari faktor penyebab

---

<sup>4</sup> Dina Agustina, "Dampak Tersembunyi Kekerasan Seksual Pada Anak," [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), October 24, 2015, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151024103317-277-87008/dampak-tersembunyi-kekerasan-seksual-pada-anak>.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Arif Tio Buqi Abdullah and Miftah, "Kronologi Terungkapnya Kasus Pelecehan Seksual Yang Dialami Remaja Pembunuh Balita Di Dalam Lemari," [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), May 12, 2020, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/05/15/kronologi-terungkapnya-kasus-pelecehan-seksual-yang-dialami-remaja-pembunuh-balita-di-dalam-lemari>.

terjadinya pembunuhan perlu adanya peningkatan dalam pengawasan terhadap anak, karena masa anak atau remaja merupakan tahapan dimana permasalahan perilaku cenderung meningkat serta disertai konsekuensi yang lebih serius.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pembunuhan tetapi memiliki riwayat sebagai korban pelecehan seksual dilihat dari perspektif kriminologi.

## Hasil & Pembahasan

### A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan oleh Anak Korban Pelecehan Seksual

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak NF merupakan kasus yang baru terjadi dalam dunia anak. Kejadian pembunuhan terjadi pada tanggal 5 Februari 2020. NF yang berusia 15 tahun memanggil korban (APA) berusia 5 tahun untuk datang kerumahnya. Pada sore hari, pelaku meminta korban untuk mengambil mainan yang tercebur dalam bak mandi. Korban kemudian mengambil mainannya. Namun, saat korban berada di bak mandi, pelaku langsung membunuhnya. Pelakupun menyimpan mayat korban di dalam lemari kamarnya. Diketahui bahwa pelaku meng-update hal ini di media sosial yang dikira hanya sebuah candaan. Malam hari, pelaku tidur di kamar seperti biasa tanpa merasakan penyesalan.<sup>7</sup>

Lalu, pagi harinya Jumat tanggal 6 Februari 2020 pelaku berangkat ke sekolah. Ketika berada di tengah jalan, pelaku mengganti bajunya menuju Polsek Tamansari, Jakarta Pusat. Pelaku tiba di Polsek Tamansari pukul 11.00 WIB. Pelaku kemudian mengaku kepada polisi bahwa ia telah membunuh tetangganya dan menyembunyikan tubuh korban di dalam lemari rumahnya. Setelah ditelusuri, Polsek Tamansari membawa dan mengkoordinasi pelaku ke Polsek Sawah Besar dikarenakan domisilinya berada di kawasan Karang Anyar RT 004/006 Nomor 41, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.<sup>8</sup>

Polisi mendatangi rumah pelaku dan menemukan mayat korban di lemari rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengatakan bahwa ia terinspirasi dari film bertema pembunuhan yang ditontonnya, salah satunya yaitu film Chucky. Ditemukan di TKP buku catatan sang pelaku yang berisi tulisan dan gambar yang bertema kekerasan. Sebuah papan curhat juga ditemukan di lokasi kejadian dimana diketahui bahwa ternyata pelaku memiliki

---

<sup>7</sup> Celila Aditama, *Op-Cit.*

<sup>8</sup> Abdulah and Miftah, *Op-Cit.*

kemampuan berbahasa Inggris yang baik. NF dijerat Pasal berlapis yakni Pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau 338 KUHP dan atau 340 KUHP.<sup>9</sup>

Namun, dibalik perbuatan pembunuhan yang sadis dan terkesan tanpa penyesalan, NF juga merupakan korban pelecehan seksual dari tiga orang berbeda. NF menjadi korban pelecehan oleh pacarnya, berinisial A berusia 25 tahun yang ternyata mengalami kelainan seksual. A melakukan pelecehan seksual sebanyak tiga kali kepada NF. Lalu NF juga menjadi korban pelecehan seksual dari F yang merupakan sepupu dari ibu tirinya. F melakukan pelecehan seksual kepada NF sebanyak empat kali. Selain A dan F, satu orang lagi yang melakukan pelecehan seksual kepada NF adalah R yang merupakan cucu dari kakak ibu tiri. R tega melakukan pelecehan seksual kepada NF sebanyak sembilan kali. Dengan demikian, NF sekira kurun waktu Nopember 2019 s/d Januari 2020, NF telah mengalami pelecehan seksual sebanyak 16 kali dari tiga orang berbeda. NF juga dilaporkan tengah hamil kurang lebih 5 bulan akibat pelecehan seksual tersebut.<sup>10</sup>

Dari hasil Visum Et Repertum Psychiatricum nomor: SketR/56/IV/2020/RsBhay Tk.I tanggal 22 April 2020, dalam pemeriksaan Anak NF memang memiliki aktifitas psikoseksual yang sepatutnya belum dilakukan anak seusia anak NF.<sup>11</sup> NF dalam melakukan aktifitas seksnya mempunyai kecenderungan melakukan hubungan seksual dengan BDSM atau seks agresif dengan kekerasan.<sup>12</sup> Bahwa terkait dengan perilaku agresifitas anak NF salah satunya adalah anak NF mempunyai kecenderungan menyakiti hewan, namun disatu sisi juga sangat menyayangi hewan;<sup>13</sup> dan NF menyukai film-film yang bergenre horor, mempunyai kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri namun bukan untuk bunuh diri, hanya ingin merasakan bagaimana rasanya disakiti dengan disayat-sayat silet;<sup>14</sup> sehingga NF pun didiagnosa dengan istilah *Conduct Disorder* adalah gangguan perilaku yang ditemukan pada anak pada saat masa kanak-kanak terdapat perilaku agresif sebagaimana pedoman gangguan jiwa kedokteran.<sup>15</sup>

Dalam Perkara ini hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa anak NF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor

<sup>9</sup> Celila Aditama, *Op-Cit.*

<sup>10</sup> Abdulah and Miftah, *Op-Cit.* hlm. 3.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 62

<sup>12</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 62.

<sup>13</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 63.

<sup>14</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 63.

<sup>15</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 63.

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>16</sup>

Dalam setiap tindak pidana yang dilakukan oleh manusia tentunya tidak akan terlepas dari faktor psikologis yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Termasuk dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak bernama NF bocah Slinderman yang masih berusia 15 tahun. Oleh karenanya faktor penyebab secara psikologis merupakan hal penting yang harus dikaji.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori psikoanalisa yaitu teori yang menyatakan ketidak seimbangan hubungan antara *Id*, *Ego* dan *Superego* membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang dalam dirinya sehingga tidak memperdulikan bagaimana ia mencapai tujuan tersebut secara legal ataupun ilegal.

Melihat faktor yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah faktor *Callous Unemotional*. *Callousness* diartikan sebagai kurangnya perhatian pada perasaan atau masalah orang lain, kurangnya rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan yang merugikan orang lain, agresif dan sadis. Sementara *unemotional* diartikan sebagai kecenderungan tidak mengekspresikan perasaan atau menunjukkan emosi pada orang lain kecuali secara dangkal dan dilakukan untuk mendapat keuntungan. *Callous Unemotional* dapat diartikan sebagai sebuah kepribadian yang didalamnya terdapat kekurangan empati, kurangnya rasa bersalah dan belas kasihan, dan kurangnya pengertian mengenai dampak negatif dari hal-hal yang diperbuat.<sup>17</sup>

Sesuai dengan definisi dan juga penyebab yang dikemukakan diatas, Reza Indragiri Amriel dan Seto Mulyadi dalam wawancara berita TVone dijelaskan bahwa faktor NF melakukan perbuatan tindak pidana lebih memperhatikan kecondongan pada penyebab *Callous Unemotional* tersebut dikarenakan faktor biologis, faktor lingkungan dan faktor traumatis.<sup>18</sup> Faktor biologis dimana NF berperilaku psikopat secara biologis disebabkan kelainan genetik, dan adanya perubahan pada psikis kimiawi tubuh seperti ketakutan, rasa cemas, dan frustrasi seseorang. Rasa itu muncul karena adanya kegagalan dalam struktur kepribadian *super-ego*, pada kasus seorang psikopat, *superego* gagal dalam mengawasi atau menekan keinginan sempurna dari keinginan *id* yang didominasi oleh *ego*. Faktor lingkungan, NF berperilaku psikopat secara lingkungan disebabkan oleh pengaruh lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Pengaruh tersebut meliputi norma

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 80.

<sup>17</sup> Theodora Betsy Eryara and Wahyuni Kristinawati, "Perbedaan Trait Callous Unemotional Pada Remaja Putra Dan Remaja Putri Siswa SMK Di Wonosobo," *Jurnal Psikologi Mandala* 3, no. 2 (June 9, 2020): 51–60, hlm. 52.

<sup>18</sup> Berita TVone "Kisah Kelam Dibalik Remaja Pembunuhan Bocah", <https://www.youtube.com/watch?v=-kGhK9k2348>, diakses pada tanggal 10 November 2021, pukul 09:00 WIB.

dalam keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang dapat alami. Sedangkan faktor traumatis NF, kata traumatis memiliki arti keadaan jiwa terganggu oleh suatu peristiwa di masa lalu. Peristiwa tersebut mempengaruhi psikis seseorang yang menimbulkan trauma atau perspektif lain yang berlainan dengan norma-norma atau aturan yang ada di masyarakat.

Adalah Teori psikoanalisis, teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini.<sup>19</sup>

Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasiennya, analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman ini menyediakan data yang mendasar bagi evolusi teorinya. Baginya, teori mengikuti mengikuti observasi dan konsepnya tentang kepribadian terus mengalami revisi selama 50 tahun terakhir hidupnya.<sup>20</sup>

Sigmund Freud tidak memberikan penjelasan pada teori psikoanalisisnya karena penjelasan dari Freud selalu berubah-ubah. Tahun 1923, dalam sebuah jurnal di Jerman, dia menjelaskan pengertian dari psikoanalisis. Pertama, istilah ini digunakan untuk menunjukkan satu metode penelitian terhadap proses-proses psikis (seperti mimpi) yang selama ini tidak bisa terjangkau secara ilmiah. Kedua, psikoanalisis juga digunakan sebagai satu metode untuk menyembuhkan gangguan-gangguan psikis yang diakibatkan oleh pasien neurosis. Ketiga, istilah ini dipakai untuk menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik yang telah dilakukan. Psikoanalisis memusatkan perhatiannya pada satu konsep, yakni ketidaksadaran.<sup>21</sup>

Kadang-kadang proses tidak sadar ini lolos sensor dan masuk ke alam sadar secara terselubung atau dengan wujud yang berbeda. Freud menggunakan analogi seorang penjaga atau sensor yang menghalang-halangi jalan yang menghubungkan alam sadar dengan alam bawah sadar dan mencegah agar kenangan yang tidak diinginkan dan memicu kecemasan tidak bisa masuk ke sensor pertama (*primary censor*), dan kemudian gambaran tersebut harus menerobos sensor akhir (*final censor*) yang menjaga jalan antara alam bawah sadar dan alam sadar. Ketika ingatan-ingatan tersebut masuk ke dalam alam sadar kita, kita tidak

---

<sup>19</sup> Helaluddin Syahrul Syawal, "Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Implikasinya Dalam Pendidikan" (ResearchGate, March 2018), hlm. 1-2.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 2.

<sup>21</sup> Dwi Susanto, *Pengantar Teori Sastra* (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 55-57.



lagi mengenali mereka seperti apa adanya; kita justru melihatnya sebagai pengalaman yang relatif menyenangkan dan tidak mengancam.<sup>22</sup>

Meskipun teorinya berevolusi, Freud menegaskan bahwa psikoanalisis tidak boleh jatuh ke dalam elektisisme, dan murid-muridnya yang menyimpang dari ide-ide dasar ini segera akan dikucilkan secara pribadi dan profesional oleh Freud. Freud menganggap dirinya sebagai ilmuwan. Namun, definisinya tentang ilmu agak berbeda dari yang dianut kebanyakan psikolog saat ini. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif ketimbang metode riset yang ketat, dan ia melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Dia menggunakan pendekatan studi-studi kasus hampir secara eksklusif, merumuskan secara khas hipotesis-hipotesis terhadap fakta-fakta kasus yang diketahuinya.<sup>23</sup>

Dalam konsep Freud, manusia dianggap memiliki sebuah energi psikis yang mendorong manusia untuk berperilaku dan sifatnya dinamis.<sup>24</sup> menjelaskan bahwa sumber energi tersebut adalah *id*, *ego*, dan *superego*, serta disebut sebagai teori kepribadian psikoanalisis. Konsep tersebut disebut sebagai teori kepribadian psikoanalisis memiliki peran untuk memodifikasi dan memperkaya perilaku atau sikap manusia.<sup>25</sup> Fungsi dari *id* adalah sebagai sumber utama energi yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup, kemudian *ego* berfungsi secara logis-rasional yang didasarkan pada prinsip kenyataan dan proses sekunder yang merupakan sebuah proses logis untuk melihat kenyataan dalam upaya untuk menemukan cara memuaskan dorongan *id* secara realistis, lalu dalam *superego* terdapat nilai-nilai moral yang mewakili nilai-nilai ideal dan memberikan batasan baik dan buruk.<sup>26</sup>

Sumbangan terbesar pada teori kepribadian adalah eksplorasinya ke dalam dunia tidak sadar dan keyakinannya bahwa manusia termotivasi oleh dorongan-dorongan utama yang belum atau tidak mereka sadari. Dalam konsep kepribadian Freud, struktur jiwa manusia terdapat tiga tingkatan yaitu alam sadar (*conscious mind*) yang digunakan dalam keadaan terbangun untuk membuat individu sadar akan situasi lingkungannya dan merespon dengan cepat, alam pra-sadar (*pre-conscious mind*), dan alam tak-sadar (*unconscious mind*) yang mengandung pengalaman dan ingatan yang telah dipelajari pada masa lalu serta semua tingkah laku dan refleksi yang dipelajari.<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Jess Feist and Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian*, trans. Handriatno, 1st ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 28.

<sup>23</sup> Helaluddin Syahrul Syawal, *Op-Cit*, hlm. 4.

<sup>24</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Pare Pare: Penerbit Aksara Timur, 2018), hlm. 160.

<sup>25</sup> Helaluddin Syahrul Syawal, *Op-Cit*, hlm. 6.

<sup>26</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Op-Cit*, hlm. 164.

<sup>27</sup> Maghfur Ahmad, "Agama Dan Psikoanalisa Sigmund Freud," *Religia* 14, no. 2 (October 2017): 277–96, hlm. 25.

Menurut analisis peneliti, dengan menggunakan teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang dimana menurutnya setidaknya ada 3 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yaitu aspek *Id* (aspek biologis), *Ego* (aspek psikologis) dan *Superego* (aspek Sosiologis). Aspek *Id* adalah perbuatan manusia yang mengarah pada hal – hal yang negatif, dimana manusia hanya memikirkan kesenangannya dirinya tanpa melihat apakah perbuatannya melanggar hukum atau tidak. Aspek *Id* terdakwa NF dalam kasus pembunuhannya dapat terlihat ketika NF melakukan pembunuhan dikarenakan faktor *Post Traumatic Syndrome Disorder* (PTSD) atau trauma masa lalu yang menyebabkan kelainan perilaku, dimana gangguan PTSD tersebut bisa jadi penyebab kelainan perilaku dimana seorang anak dapat melakukan sesuatu namun tidak menyadari pada saat melakukan perbuatan tersebut, namun baru sadar setelah melakukan perbuatan yang dinilai tidak baik, sehingga kejadian lampau terhadap diri anak dapat mempengaruhi jati diri anak yang mengarah pada perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.<sup>28</sup>

Dalam kasus NF, NF mengalami gangguan emosional yang sangat ekstrim yang dapat dialami seorang anak akibat mengalami sebuah peristiwa yang menggugalkan anak yang disebut dengan istilah *Extreme Emotional Disorder* (EED).<sup>29</sup> Dilatar belakangi oleh faktor-faktor diatas yang bergejolak dalam dirinya maka terjadilah konflik batin tersebut maka atas dasar itulah pelaku tidak lagi memikirkan apakah tindakan yang dilakukan itu akan diterima masyarakat atau tidak serta melanggar aturan hukum atau tidak. Oleh karena itulah aspek *Id* dalam dirinya memiliki dorongan kuat untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada hal – hal yang berlawanan dengan kenyataan masyarakat maka dengan itu NF melakukan tindak pidana pembunuhan.

Dalam pandangan mengenai *Psikoanalisa* sendiri sesuai dengan apa yang diuraikan diatas, *Id* merupakan lapisan psikis yang paling dasariah, kawasan *eros* dan *thanos* berkuasa. Dalam *Id* terdapat naluri-naluri bawaan biologis (seksual dan agresif, tidak ada pertimbangan akal atau etika dan yang menjadi pertimbangan kesenangan) serta keinginankeinginan yang direpresi. Hidup psikis janin sebelum lahir dan bayi yang baru dilahirkan terdiri dari *Id* saja. Jadi *Id* sebagai bawaan waktu lahir merupakan bahan dasar bagi pembentukan hidup psikis lebih lanjut.<sup>30</sup>

Sedangkan naluri *Id* merupakan prinsip kehidupan yang asli atau pertama, yang oleh Freud dinamakan prinsip kesenangan, yang tujuannya adalah untuk membebaskan seseorang dari ketegangan atau mengurangi jumlah ketegangan sehingga menjadi lebih sedikit dan untuk menekannya sehingga sedapat mungkin menjadi tetap. Ketegangan

<sup>28</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 74.

<sup>29</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2020/PN Jkt.Pst, hlm.74.

<sup>30</sup> Sigmund Freud, *Sekelumit Sejarah Psikoanalisa*, trans. K. Bertens (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 4.

dirasakan sebagai penderitaan atau kegerahan sedangkan pertolongan dari ketegangan dirasakan sebagai kesenangan.<sup>31</sup>

*Id* tidak diperintahkan oleh hukum akal atau logika dan tidak memiliki nilai etika ataupun akhlak. *Id* hanya didorong oleh satu pertimbangan yaitu mencapai kepuasan bagi keinginan nalurinya, sesuai dengan prinsip kesenangan.<sup>32</sup> Menurut Freud ada dua cara yang dilakukan oleh *Id* dalam memenuhi kebutuhannya untuk meredakan ketegangan yang timbul yaitu melalui reflek seperti berkedip dan melalui proses primer seperti membayangkan makanan pada saat lapar. Sudah pasti dengan membayangkan saja kebutuhan kita tidak akan terpenuhi melainkan hanya membantu meredakan ketegangan dalam diri kita. Agar tidak terjadi konflik maka dari itu diperlukan sistem lain yang dapat merealisasikan imajinasi itu menjadi kenyataan sistem tersebut adalah *Ego*.<sup>33</sup> *Ego* adalah sistem kepribadian yang didominasi kesadaran yang terbentuk sebagai pengaruh individu kepada dunia obyek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan pada prinsip kenyataan berarti apa yang ada. Jadi *Ego* terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan *Ego* sehubungan dengan upaya menawarkan dengan kebutuhan atau mengurangi ketegangan.

*Ego* merupakan pelaksanaan dari kepribadian, yang mengontrol dan memerintahkan *Id* dan *Superego* serta memelihara hubungan dengan dunia luar untuk kepentingan seluruh kepribadian yang keperluannya luas. Jika *Ego* melakukan faal pelaksanaannya dengan bijaksana akan terdapat keharmonisan dan keselarasan. Kalau *Ego* mengarah atau menyerahkan kekhususannya terlalu banyak kepada *Id*, kepada *Superego* ataupun kepada dunia luar akan terjadi kejanggalan dan kesadarannya pun tidak teratur.<sup>34</sup>

Selain itu *Ego* juga merupakan hasil dari tindakan saling mempengaruhi lingkungan garis perkembangan individu yang ditetapkan oleh keturunan dan dibimbing oleh proses-proses pertumbuhan yang wajar. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki potensi pembawaan untuk berpikir dan menggunakan akalnya.<sup>35</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa kebanyakan *Ego* bekerja di bidang kesadaran, terkadang juga pada alam ketidaksadaran dan melindungi individu dari gangguan kecemasan yang disebabkan oleh tuntutan *Id* dan *Superego*.<sup>36</sup>

*Superego* merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral bersifat evaluatif (memberikan batasan baik dan buruk). Menurut Freud *Superego* merupakan internalisasi

<sup>31</sup> Calvin S. Hall, *Freud (Seks, Obsesi, Trauma, Dan Katarsis)*, ed. M Soetrisno, trans. Misky Dudi (Jakarta: Delapratasa, 1995), hlm. 29-30.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>33</sup> Paulus Budiharjo, ed., *Mengenal Teori Kepribadian Mutakhir* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 21.

<sup>34</sup> Calvin S. Hall, *Op. Cit*, hlm. 37-38.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>36</sup> Hasan Syarkawi, *Melihat S. Freud Dari Jendela Lain* (Solo: Studio Press, 1991), hlm. 17.

individu tentang nilai masyarakat, karena pada bagian ini terdapat nilai moral yang memberikan batasan baik dan buruk.<sup>37</sup>

Aspek *superego* ini adalah bagian dari pada perbuatan manusia yang mengarah kepada hal – hal yang baik atau positif berkaitan dengan hati nurani, melihat pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NF ini aspek *superego* terdakwa yaitu ketika terdakwa mengetahui secara sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah, namun disisi lain NF merasa jika ia melakukan perbuatan itu merupakan perbuatan yang benar dan tepat untuk melindungi masa depan APA sebagai korban, dimana NF berkata “saya membunuh APA untuk menolong dia agar tidak melakukan perbuatan dosa jika sudah besar nanti”. Pada saat itulah aspek *Superego* terdakwa lemah karena pelaku tidak mampu menahan atau menjadi penyeimbang dari pikiran yang ditimbulkan oleh aspek *Id* yang mengarah hal – hal yang bersifat menyimpang dari moralitas masyarakat. Dalam hal ini aspek *Ego* hanya menjadi penengah penentu kebijakan atau bisa disebut dengan eksekutor antara *Id* dan *Superego*. *Ego* yang mengontrol *Id* dan *Superego* jika *Ego* ini menentukan kebijakannya seimbang maka akan tercipta keselarasan dan keharmonisan. Namun, jika *Ego* ini bergerak terlalu banyak dipengaruhi oleh *Id* maka pada akhirnya akan terjadi kegagalan dalam berperilaku dan kesadarannya tidak akan teratur dengan baik.

Terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh NF bocah Slinderman ini karena didasarkan oleh aspek *Ego* yang lebih condong kepada aspek *Id* dan aspek *superego* yang lemah dalam menanggulangi konflik batin yang terjadi, dalam teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud maka terjadilah tindak pidana pembunuhan. Dalam kasus NF bocah slinderman ini, terdakwa melakukan pembunuhan karena dorongan oleh adanya trauma masa lalu akibat dari korban perceraian kedua orangtuanya dan kejahatan seksual yang dialaminya yang menyebabkan emosi anak NF labil dan menjadi agresif. Dan ditambah dengan kehamilan yang dialaminya, membuat kejiwaan anak NF semakin tertekan, tidak ada teman yang bisa diajak bicara, sehingga kecenderungan anak melampirkan emosi dengan tidak benar, salah satunya melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain.

Oleh karena faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh NF atau bocah Slinderman ini dikarenakan faktor *ego* yang lebih condong kepada aspek *Id* dan aspek *superego* lemah serta tidak mampu menjadi penyeimbang pikiran dalam menanggulangi konflik batin yang terjadi. Kegagalan aspek *superego* tersebut yang menyebabkan aspek *ego* lebih dominan kepada aspek *Id*. Faktor tersebut yang akhirnya menyebabkan timbulnya kecemasan dan rasa takut.

Kasus tindak pidana pembunuhan NF atau bocah Slinderman ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri

---

<sup>37</sup> Irwanto, *Psikologi Umum Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 238.

Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 12/Pid.Sus /2020/ PN.Jkt.Pst, Menyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan kematian, sebagaimana dakwaan alterntif kesatu Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perbuhahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun penjara di lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani dengan pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak NF dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Meski demikian penjatuhan pidana bagi anak tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right yang menetapkan kewajiban berdasarkan pasal 12 untuk menghormati, melinfungi dan memenuhi hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai termasuk mereka yang dipenjara atau ditahan.<sup>38</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Merupakan Korban Pelecehan Seksual**

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>39</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen strafzonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*). Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai

---

<sup>38</sup> Benny Irawan and Rena Yulia, "Emerging Challenges to Prisoners Vaccination of Covid-19: Historical, Legal and Humanitarian View," *Journal of Public Health Research* 11, no. 4 (October 20, 2022): 1–10, hlm. 4-5.

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet-9* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 53.

kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya didasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. Apabila dalam diri orang itu tidak ada kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>41</sup>

Sebagaimana pendapat Simons bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>42</sup>

Van Hamel mengatakan, pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>43</sup>

Selanjutnya, Pompe mengatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>44</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka

---

<sup>40</sup> E.Y Kanter and S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 60.

<sup>41</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Edisi Revisi 2020 (Malang: Publika Husi UMM Press, 2020), hlm. 225.

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rev. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85.

<sup>43</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 121.

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, *Op-Cit*, hlm. 86.

si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Melihat pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NF bahwasannya terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang menimbulkan kegaduhan dilingkungan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa yang dipandang salah dan melanggar undang-undang yang berlaku, pada kenyataannya tidak dibenarkan dari perspektif manapun. Tindak pidana “pembunuhan” yang telah dilakukan NF mengakibatkan matinya korban, sudah sepatutnya hukum diberikan kepadanya. Akan tetapi dalam segala aspek penjatuhan pidana oleh hakim ada beberapa unsur yang sangat berarti untuk menjadi dasar pertimbangan bahwa “hukum perlu hadir di antara manusia yang kehilangan jiwa kemanusiaannya untuk dikembalikan lagi sisi kemanusiaannya”.

Kasus NF bocah slinderman yang melakukan pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst didakwa Jaksa Penuntut Umum Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun

---

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 76.

2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua primair melanggar Pasal 340 KUHPidana, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHPidana.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: setiap orang dan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati, sebagai unsur-unsur dari Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dalam setiap orang disini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai perorangan (*naturlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

Unsur kedua yang dimaksud dengan dilarang adalah segala sesuatu yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang dimaksud melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak disertai adanya kekerasan yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap fisik korban ataupun yang secara tidak langsung menimbulkan tekanan bagi psikis korban, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen sudah terpenuhi, maka unsur ini pun menjadi terbukti.

Dengan terpenuhinya unsur – unsur yang terdapat pada Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan hakim yang sudah diuraikan diatas maka dengan itu NF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengadili dengan memutuskan dengan Nomor Putusan 12/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa NF telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan mati dan NF telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalankan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa putusan pidana 2 tahun penjara.

Melihat pada pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NF sangat tepat jika melihat faktor-faktor yang melatar belakangi NF melakukan tindak pidana pembunuhan, dimana NF juga



merupakan korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dikasus yang berbeda sehingga mengalami *Post Traumatic Syndrom Disorder*, mengalami *Extreme Emotionl Disorder* sehingga NF kurang mampu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peneliti kurang sependapat dengan putusan hakim dengan melihat pada teori pertanggungjawaban pidana dan faktor-faktor lain, didalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggungjawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggungjawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (1)

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:<sup>46</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggungjawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.<sup>47</sup> Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Maka jika melihat pasal 44 ayat 1 NF masuk dalam kriteria tersebut yang dimana NF tidak mampu mempertanggungjawab pidananya.

Berdasarkan pembahasan di atas, ada satu unsur pembedaan yang di anggap bertentangan dengan keberadaan Pasal 44 ayat (1) dengan keadaan kesehatan mental terdakwa yang secara medis telah dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang lebih

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op-Cit*, hlm. 153.

<sup>47</sup> *Ibid.*

mebutuhkan pengobatan psikologis daripada penjatuhan hukuman pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggungjawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Kasus NF ini kurang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pelaku melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Dalam hal ini NF menyadari secara sadar bahwasannya apa yang dilakukan oleh NF tersebut adalah perbuatan tidak baik akan tetapi kemudian sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aspek *Id* dalam pikiran terdakwa mampu mengalahkan aspek *superego* yang terjadi dalam diri terdakwa karena ada faktor lain yang mendorong terdakwa melakukan itu sehingga terdakwa tetap melakukan pembunuhan ini.

Oleh karena itu terdakwa masuk pada unsur kesengajaan yang terbagi menjadi dua yaitu masuk kedalam unsur sengaja sebagai maksud karena terdakwa melakukan pembunuhan dengan tujuan ingin merasakan sensasi kepuasan dari hal yang ia lakukan dan juga unsur sengaja sebagai kemungkinan karena terdakwa melakukan ini untuk mencapai tujuan yang lain yaitu pelaku anak merasa korban jika sudah besar melakukan perbuatan yang berdosa sehingga pelaku ingin membunuh sikorban dengan tujuan agar korban tidak melakukan hal yang berdosa, menyalurkan rasa dendamnya akibat korban pelecehan seksual dari kasus yang berbeda namun terdakwa sebetulnya tidak menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut.

Dalam hal ini NF atas kasus pembunuhan terhadap APA memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, sehingga NF diberi keharusan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang ia lakukan. Pada kasus tindak pidana ini NF mengakui secara sadar dihadapan hukum atas kesalahan yang telah ia lakukan yaitu suatu tindak pidana berupa menghilangkan nyawa seseorang yang menyebabkan kegaduhan dilingkungan masyarakat. Artinya, peneliti melihat bahwa NF bisa dimintai pertanggungjawaban secara *strict liability*.

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan bahwa teori pertanggungjawaban pidana *strict liability* yaitu pertanggungjawaban pidana yang bersifat mutlak dan melekat pada setiap subyek hukum. Sehingga dalam kasus NF yang melakukan pembunuhan terhadap APA yang dipicu oleh latar belakang korban kekerasan seksual, NF telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selain itu, Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (1) Setiap Orang; (2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan mati; menjadi dasar bahwa NF telah memenuhi tindak pidana pembunuhan. Sehingga, sanksi pidana bagi orang atau pelaku kekerasan/penganiayaan yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Mempertimbangkan kembali bahwa NF merupakan korban kekerasan seksual dan didiagnosis PTSD dan EED karenanya, NF memerlukan perlindungan khusus terhadap NF dan terpenuhinya hak-hak NF sebagai Anak Korban kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 69A yaitu perlindungan khusus bagi Anak Korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j. Selain itu, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk meringankan pidana hukuman bagi NF menjadi 2 tahun yaitu pidana dengan syarat yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 71 ayat (1) huruf b, mengingat NF termasuk dalam kategori Anak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menyangkut sistem pertanggungjawaban yang diterapkan oleh majelis hakim yakni menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 2 tahun. Adapun penjatuhan pidana perlu pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak NF yaitu: (1) keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan NF telah menimbulkan rasa kehilangan bagi keluarga anak korban APA; (2) keadaan yang meringankan yaitu NF menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, keluarga anak korban APA telah

memaafkan perbuatan NF, NF belum pernah dihukum dan NF juga merupakan korban kejahatan seksual dari orang dewasa.

Dengan demikian terdakwa yakni NF artinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati yang telah diperbuatnya karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati yang memenuhi unsur Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesalahan yaitu kesengajaan dengan maksud dan juga tidak ada alasan pemaaf untuk tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kasus ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun hakim juga tidak mengabaikan kepentingan keluarga Anak korban dengan merujuk pada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan. Dalam konteks ini, hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik NF tetapi juga kepentingan korban APA, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

## Kesimpulan

Anak korban pelecehan seksual yang melakukan pembunuhan tetap dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Hanya saja dari aspek kriminologi dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh NF ini dikarenakan aspek *ego* yang lebih condong kepada aspek *Id* yang dilatar belakangi oleh faktor adanya trauma masa lalu akibat kejahatan seksual yang dialaminya. Emosi Anak NF menjadi labil dan agresif sebagai akibat dari faktor *Post Traumatic Syndrom Disorder* (PTSD) dan *Extreme Emotionl Disorder* (EED) yang menyebabkan kelainan perilaku dan aspek *superego*, pada saat itulah aspek *superego* lemah serta tidak mampu menjadi penyeimbang pikiran dalam menanggulangi konflik batin yang terjadi sehingga membuat terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

## Referensi

### Buku

- Budiharjo, Paulus, ed. *Mengenal Teori Kepribadian Mutakhir*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Feist, Jess, and Gregory J. Feist. *Teori Kepribadian*. Translated by Handriatno. 1st ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Freud, Sigmund. *Sekelumit Sejarah Psikoanalisa*. Translated by K. Bertens. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Hall, Calvin S. *Freud (Seks, Obsesi, Trauma, Dan Katarsis)*. Edited by M Soetrisno. Translated by Misky Dudi. Jakarta: Delapratasa, 1995.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Irwanto. *Psikologi Umum Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Kanter, E.Y, and S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet-9. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Rev. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Pengantar Psikologi*. Pare Pare: Penerbit Aksara Timur, 2018.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Susanto, Dwi. *Pengantar Teori Sastra*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Syarkawi, Hasan. *Melihat S. Freud Dari Jendela Lain*. Solo: Studio Press, 1991.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Edisi Revisi 2020. Malang: Publika Husi UMM Press, 2020.

### Jurnal

- Ahmad, Maghfur. "Agama Dan Psikoanalisa Sigmund Freud." *Religia* 14, no. 2 (October 2017): 277–96. <https://doi.org/10.28918/religia.v14i2.92>.
- Ersyara, Theodora Betsy, and Wahyuni Kristinawati. "Perbedaan Trait Callous Unemotional Pada Remaja Putra Dan Remaja Putri Siswa SMK Di Wonosobo." *Jurnal Psikologi Mandala* 3, no. 2 (June 9, 2020): 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.36002/jpm.v3i2.1096>.
- Irawan, Benny, and Rena Yulia. "Emerging Challenges to Prisoners Vaccination of Covid-19: Historical, Legal and Humanitarian View." *Journal of Public Health Research* 11, no. 4 (October 20, 2022): 1–10. <https://doi.org/10.1177/22799036221115769>.
- Syawal, Helaluddin Syahrul. "Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Implikasinya Dalam Pendidikan." ResearchGate, March 2018. [https://www.researchgate.net/publication/323535054\\_Psikoanalisis\\_Sigmund\\_Freud\\_dan\\_Implikasinya\\_dalam\\_Pendidikan](https://www.researchgate.net/publication/323535054_Psikoanalisis_Sigmund_Freud_dan_Implikasinya_dalam_Pendidikan).

**Internet**

Abdulah, Arif Tio Buqi, and Miftah. "Kronologi Terungkapnya Kasus Pelecehan Seksual Yang Dialami Remaja Pembunuh Balita Di Dalam Lemari." [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), May 12, 2020. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/05/15/kronologi-terungkapnya-kasus-pelecehan-seksual-yang-dialami-remaja-pembunuh-balita-di-dalam-lemari>.

Agustina, Dina. "Dampak Tersembunyi Kekerasan Seksual Pada Anak." [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), October 24, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151024103317-277-87008/dampak-tersembunyi-kekerasan-seksual-pada-anak>.

Hakim, Abdul, and Aditia Maruli Radja. "Dalapan Anak Pelaku Kejahatan Seksual Ditangkap Di Surabaya." [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com). Surabaya, May 13, 2016. <https://www.antaraneews.com/berita/560509/dalapan-anak-pelaku-kejahatan-seksual-ditangkap-di-surabaya>.

Palupi, Natalia Bulan Retno. "4 Fakta 6 Siswa SD Diduga Memerkosa Gadis 8 Tahun Di Bogor, Kejadian Dipicu Karena Video Porno." [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), March 1, 2018. <https://wow.tribunnews.com/2018/03/01/4-fakta-6-siswa-sd-diduga-memerkosa-gadis-8-tahun-di-bogor-kejadian-dipicu-karena-video-porno>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak," June 23, 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.

**Lain-lain**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst," September 21, 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ba7ac79c3862f5b8658325f15d484a3c.html>.